



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Klt**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ABDUL WAHAB**, berkedudukan di Dusun Kampung Tengah, RT 03, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Muhammad Ansori, S.H. dan Syamsuddin, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sultan Thaha, beralamat di Jalan Kihajar Dewantara No. 30 Kuala Tungkal dengan alamat domisili elektronik [Abdulwahab@gmail.com](mailto:Abdulwahab@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK/Pdt/LBH-ST/PN/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 17 Maret 2023 dengan nomor register 24/SK/3/2023/PN Klt, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**1. ASEP ROHMANSAH ALIAS ASEP BIN MARYAMAH**, berkedudukan di Dusun Karya Lestari I, RT. 07, Desa Muntialo, Kecamatan Betara, Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. H. Hevvy Zainsyah, S.H., CLA. dan Adv. H. Amin Taufiq, S.H., CLA., Advokat pada Kantor Hukum In Law, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani/Bintang No 222 Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi dengan alamat domisili elektronik [asepanggun56@gmail.com](mailto:asepanggun56@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK-IN/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 3 April

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Klt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dengan nomor register 30/SK/4/2023/PN Klt,  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**2. KAPOLRES TANJUNG JABUNG BARAT CQ. KASAT RESKRIM  
TINDAK PIDANA UMUM POLRES TANJUNG  
JABUNG BARAT**, berkedudukan di Jalan  
Bhayangkara No. 96, Kelurahan Tungkal III,  
Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung  
Barat dengan alamat domisili elektronik  
*bidkum4@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret  
2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala  
Tungkal pada tanggal 17 Maret 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2023/PN  
Klt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1) Dasar Hukum Penggugat mengajukan gugatan ini adalah:

- Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menentukan “**setiap perbuatan melanggar Hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang Karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut**”;
- Berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata yang menentukan “**setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan Karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan Karena kelalaian atau kurang hati-hati**”;
- Pengertian **Perbuatan Melawan Hukum** disamping yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata lebih diperluas lagi melalui **HOGERAAD** dalam kasus **LENDEN BAUM COHEN** menggali kriteria Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:
  - Bertentangan dengan kewajiban Hukum sipelaku, atau
  - Melanggar hak objektif orang lain, atau
  - Bertentangan dengan asas kepastian, ketelitian, atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sikap Hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

- 2) Bahwa Penggugat sekira bulan Februari 2023 telah melakukan pembersihan lahan Hak Milik H. ANSORI yang diwariskan kepada Anaknya atas nama HARDIYANTO Bin H. ANSORI yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Desember 2022 khusus untuk mengurus dan mengelola lahan tanah hak milik pemberi kuasa serta untuk membersihkan dan mengolah lahan yang direncanakan akan ditanami pohon sawit diatas tanah/ lahan yang terletak di Dusun Karya Lestari I, RT. 07 Desa Muntialo Kec. Betara, Kab. Tanjung Jabung Barat.
- 3) Bahwa Tergugat I pada tanggal 13 Februari 2023 telah membuat laporan pengaduan tentang dugaan terjadinya pengerusakan terhadap tanaman kelapa sawit diatas lahan tanah yang terletak di Jalan Lintas Kuala Tungkal-Jambi Dusun Karya Lestari I, RT. 07 Desa Muntialo, Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat kepada Tergugat II padahal baik lahan maupun tanaman yang ada diatas lahan tersebut adalah sah hak milik ahli waris H. ANSORI yang sekarang dikuasai oleh Anaknya yang bernama HARDIYANTO Bin H. ANSORI yang dikuasakan kepada Penggugat untuk mengurus dan mengolah lahan tersebut.
- 4) Bahwa atas laporan pengaduan oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang melaporkan Penggugat sebagai pelaku pengerusakan pohon sawit yang oleh Tergugat II dengan tidak hati-hati serta tidak cermat sehingga bertentangan dengan azas kecermatan dan ketelitian serta kehati-hatian selaku pejabat Polres Tanjung Jabung Barat dikarenakan Tergugat II tidak melakukan penelitian secara seksama terlebih dahulu apakah Tergugat I mempunyai kapasitas/ kedudukan sebagai pelapor, dan apakah Tergugat I adalah sebagai pemilik lahan yang diatasnya ada pohon sawit sebagai milik Tergugat I yang didukung dengan bukti-bukti surat kepemilikan lahan oleh Tergugat I atas lahan yang dilaporkan dan bukan atas nama orang lain, ketidak telitian oleh Tergugat II yang langsung saja menerima laporan pengaduan Tergugat I tersebut serta langsung melakukan proses Hukum yang sampai melakukan pemanggilan kepada Penggugat untuk diperiksa

*Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Klt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didengar keterangannya di ruang Kantor Tergugat II, maka dengan demikian tindakan Tergugat I dan II jelaslah merupakan suatu perbuatan melawan Hukum yang merugikan Penggugat Karena perbuatan Para Tergugat sangat bertentangan dengan asas kepastian, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.

- 5) Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang melaporkan Penggugat kepada Tergugat II atas dugaan pengerusakan terhadap pohon sawit tanpa dasar Hukum yang jelas dan tidak mempunyai dasar Hukum Karena Tergugat I tidak mempunyai kapasitas/ kedudukan terhadap tanah lahan pohon sawit yang ada di atasnya yang kemudian laporan tersebut telah diterima oleh Tergugat II tanpa melakukan penelitian secara hati-hati dan seksama, Tergugat II setelah menerima laporan tersebut telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat untuk diperiksa di Kantor Tergugat II, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut sangatlah membuat tidak senang Penggugat Karena merasa dicemarkan nama baiknya selaku warga masyarakat, perbuatan mana yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdara dan Perbuatan Melawan Hukum tersebut telah diperluas lagi melalui HOGERAAD dimana berdasarkan pengertian Perbuatan Melawan Hukum yang diperluas tersebut keempat (4) kriterianya telah terpenuhi oleh Para Tergugat sebagai pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.
- 6) Bahwa oleh Karena perbuatan Tergugat I yang tidak mempunyai kapasitas/ kedudukan sebagai Pelapor untuk melaporkan Penggugat atas dugaan pengerusakan pohon sawit kepada Tergugat II yang sangat bertentangan azas ketelitian dan kehati-hatian karena seharusnya Tergugat II meneliti terlebih dahulu apakah Pelapor mempunyai dasar Hukum yang dapat dibenarkan secara Hukum untuk melaporkan Penggugat oleh karenanya Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, Para Tergugat diwajibkan untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat baik materil maupun inmateril yaitu:

## **6.1 Kerugian Materil**

*Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kit*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan adanya laporan Pengaduan Tergugat I kepada Tergugat II dan dikarenakan Penggugat kurang mengerti tentang Hukum dan untuk memberikan perlindungan Hukum serta upaya melakukan pembelaan bagi Pengugat oleh karena itu Penggugat terpaksa harus menggunakan Jasa Pengacara untuk keperluan tersebut Penggugat telah mengeluarkan biaya Jasa Kepengacaraan sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) biaya tersebut timbul akibat adanya laporan Pengaduan Tergugat I kepada Tergugat II dan oleh karenanya Para Tergugat secara tanggung renteng wajib bertanggung jawab untuk menggantikan kerugian Penggugat.

- Dengan adanya panggilan Tergugat II kepada Penggugat atas dasar laporan Tergugat I Penggugat mengalami syok dan pikiran menjadi kacau sehingga pada saat berangkat memenuhi panggilan tersebut menuju ke Kantornya Tergugat II ketika sampai disimpang kayu aro Desa Pembengis Penggugat telah mengalami kecelakaan Karena terjatuh akibat masuk lubang yang pada saat itu Penggugat juga mengalami luka bagian wajah yang sampai saat ini akibat luka tersebut masih dirasakan oleh Penggugat, Penggugat juga mengalami sakit pada bagian pinggang sehingga keadaan kesehatan Penggugat setelah kejadian tersebut tidak sehat lagi secara utuh seperti sebelum kecelakaan tersebut dan Penggugat juga telah mengeluarkan biaya-biaya untuk melakukan pengobatan yang sekarang ini sudah mencapai sebesar Rp. 6.700.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

## 6.2 Kerugian Inmateril

- Penggugat telah kehilangan waktu kerja yang seharusnya dapat dipergunakan untuk melakukan pekerjaan yang produktif akan tetapi waktu tersebut dikarenakan Penggugat mengalami sakit sehingga tidak dapat bekerja sepenuhnya.
- Dengan adanya laopran pengaduan Tergugat I kepada Tergugat II pikiran Penggugat menjadi tidak menentu atau tidak tenang dan perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang

*Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Klt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyetarakan dan merupakan perbuatan melawan Hukum oleh Para Tergugat kepada Penggugat.

- Berdasarkan kejadian tersebut adalah wajar Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 7) Dengan demikian jumlah kerugian materil dan immateril sebesar Rp. 391.700.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- 8) Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan pada adanya "**Surat yang sah**" dan suatu tulisan menurut perundang-undangan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR oleh karena itu telah sah secara hukum untuk dikabulkan gugatan ini dengan pelaksanaan Putusan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorraad) walaupun ada bantahan, Banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya;
- 9) Bahwa agar tuntutan Pihak Penggugat ini tidak sia-sia (illusoir), maka mohon kiranya kepada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk meletakkan sita jaminan terhadap:
  - Tanah serta bangunan hak milik Tergugat I yang terletak di Dusun Karya Lestari I RT. 07 Desa Muntialo, Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat
  - Harta kekayaan lain baik yang sudah ada maupun yang akan diperoleh dikemudian hari oleh Tergugat I.
- 10) Bahwa gugatan ini didasaari pada hal yang tidak terbantah lagi karena itu adalah layak Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet maupun Banding.
- 11) Bahwa agar Para Tergugat mau secara sukarela mematuhi isi putusan perkara ini maka wajar apabila Para Tergugat untuk dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Pihak Para Tergugat terlambat atau lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 181 HIR Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

## **DALAM PROVISI**

Untuk menjamin perlindungan Hukum kepada Penggugat agar sampai gugatan ini berkekuatan Hukum tetap agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat II untuk menghentikan proses Hukum atas laporan pengaduan Tergugat I.

## **MAKA**

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

### **Dalam Provisi**

1. Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat secara keseluruhan.
2. Menghukum Tergugat II untuk menghentikan proses Hukum atas laporan pengaduan Tergugat I kepada Penggugat.

### **Primer**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang merugikan Penggugat.
3. Menghukum kepada Tergugat II untuk menghentikan penyelidikan, penyidikan atas laporan pengaduan Tergugat I terhadap Penggugat.
4. Menyatakan Tergugat I tidak mempunyai kapasitas/ kedudukan untuk melaporkan Penggugat sebagai pihak yang diduga melakukan pengrusakan atas pohon sawit yang ada diatas lahan yang terletak di Dusun Karya Lestari I, RT. 07, Desa Muntialo, Kec. Betara, Kab. Tanjung Jabung Barat.
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika ganti kerugian baik materil maupun inmateril dengan total keseluruhan sebesar Rp. 391.700.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal terhadap :

*Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kit*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah serta bangunan hak milik Tergugat I yang terletak di Dusun Karya Lestari I RT. 07 Desa Muntialo, Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat.
- Harta kekayaan lain baik yang sudah ada maupun yang akan diperoleh dikemudian hari oleh Tergugat I.
7. Menyatakan putusan serta merta (uit voorbar bij voorraad) walaupun ada banding maupun kasasi dari Para Tergugat.
  8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar **uang paksa** (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) perhari jika lalai menjalankan isi putusan ini.
  9. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini.
  10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk **membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.**

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I menghadap Kuasanya tersebut, serta Tergugat II hadir prinsipal;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Richa Septiawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

*Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Klt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

Eksepsi

1. Bahwa majelis hakim perkara perdata No 7/PDT.G/2023/PN.KLT tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, dan yang berwenang adalah majelis hakim peradilan pidana.
2. Bahwa didalam dalil gugatan pada angka 4, penggugat mempermasalahkan apakah tergugat I mempunyai kapasitas/kedudukan sebagai pelapor.
3. Bahwa dari dalil tersebut diatas jelas, penggugat mempermasalahkan tentang siapa yang berhak melapor dan mengadu.
4. Bahwa mengenai siapa yang berhak membuat laporan dan pengaduan termuat dalam pasal I butir 24 dan butir 25 kitab undang-undang hukum acara pidana.
5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut jelas bahwa yang berhak mengadili perkara ini adalah peradilan pidana, bukanlah peradilan perdata.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat bersifat premature dan tidak sesuai dengan kompetensi peradilan dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II masih terlalu dini atau bersifat premature, karena perbuatan Tergugat II dalam hal melakukan penyelidikan berdasarkan adanya laporan dari Tergugat I berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Bahwa apabila Penggugat merasa keberatan atas perbuatan Tergugat II yang melakukan proses penyelidikan seharusnya Penggugat mengajukan permohonan praperadilan;

*Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Klt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat I tersebut,

Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I sangat keliru dalam Eksepsinya yang menyatakan Hakim Perkara Perdata No. 7/Pdt.G/2023/PN.KIt tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Majelis Hakim Peradilan Pidana;

- Eksepsi Tergugat I tersebut diatas adalah sangat keliru dan harus ditolak karena Eksepsi tersebut tidak dikenal dan tidak pernah diatur dalam Hukum Acara karena yang menyangkut kewenangan dalam suatu perkara bukanlah masalah Majelis Hakim Perkara Perdata atau Pidana seperti yang dikenal dengan kewenangan mengadili **secara Absolute** dan kewenangan mengadili secara relatif. **Secara Absolute ada 4 peradilan** yang dikenal di Indonesia yaitu Peradilan Negeri, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer, sedangkan yang menyangkut kewenangan secara relatif adalah mengenai wilayah Hukum dimana tempat perkara yang akan diajukan dalam perkara oleh karenanya Eksepsi Tergugat I diatas haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Tergugat I juga sangat keliru dalam Eksepsinya pada angka 2,3,4, dan 5 yang berkesimpulan, yang berwenang mengadili perkara ini adalah Peradilan Pidana bukan Peradilan Perdata kesimpulan tersebut sangatlah keliru Karena jelas gugatan Penggugat yang menggugat Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum yang merugikan Penggugat secara Perdata yang oleh Tergugat I sebagai pihak yang tidak mempunyai kedudukan/ kapasitas telah melaporkan Penggugat dengan laporan pengaduan pengrusakan pohon sawit pada saat lahan milik Penggugat dibersihkan oleh Penggugat berdasarkan surat kuasa yang bertindak atas nama HARDIYANTO selaku Ahli waris dari H. ANSORI sebagai pemilik lahan.

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan duplik pada tanggal 23 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I tetap pada dalil-dalil jawabannya;

*Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN KIt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I yang telah melaporkan Penggugat terkait pengerusakan terhadap tanaman kelapa sawit diatas lahan tanah yang terletak di Jalan Lintas Kuala Tungkal-Jambi Dusun Karya Lestari I, RT. 07 Desa Muntialo, Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat kepada Tergugat II dan Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat II untuk menghentikan penyelidikan, penyidikan atas laporan pengaduan Tergugat I terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan keberatan (*eksepsi*) mengenai kompetensi absolut, maka berdasarkan Pasal 162 RBg Majelis hakim sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam perkara *aquo*, haruslah mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keberatan-keberatan (*eksepsi*) tersebut dalam sebuah putusan;

Menimbang, bahwa baik Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), terhadap eksepsi tersebut maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara bersama-sama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kompetensi/kewenangan mengadili terdapat 2 (dua) kewenangan mengadili yaitu:

1. Wewenang mutlak (*attributie van rechtsmacht*) yang memiliki fungsi mengatur pembagian kekuasaan badan-badan peradilan dan;
2. Wewenang relatif (*distributie van rechtsmacht*) yang memiliki fungsi mengatur pembagian kekuasaan antar pengadilan serupa;

Menimbang, bahwa pembagian kewenangan tersebut dilakukan tidak lain agar tidak terjadi konflik wewenang mengadili (*jurisdictione Geschie!*) antara satu dengan yang lain;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 RBg dan Pasal 132 RV

pada pokoknya mengatur bahwa pengajuan eksepsi kewenangan absolut yaitu:

1. Dapat diajukan Tergugat setiap saat sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan;
2. Hakim secara *ex-officio* harus menyatakan diri tidak berwenang tentang hal ini, lebih lanjut diatur dalam Pasal 132 Rv yang menyatakan "*Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwewangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang*". Hakim secara *ex-officio*, wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya:
  - Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada di luar yurisdiksinya, atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;
  - Kewajiban itu mesti dilakukannya secara *ex-officio*, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut pada hakikatnya untuk menentukan apakah pengadilan yang menerima perkara memiliki wewenang untuk memeriksa perkara tersebut atau ternyata pengadilan lain yang seharusnya berwenang memeriksa perkaranya, namun pada pelaksanaannya pengertian dari kewenangan absolut tidak terbatas hanya pada pengadilan yang memeriksa perkara (baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, atau Pengadilan Militer) tetapi juga harus dilihat dari lingkup hukum acara yang mengatur perkaranya (apakah perkara tersebut termasuk dalam ranah perkara pidana, atau perdata, atau administrasi negara, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum mengatur bahwa "*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*", akan tetapi meskipun Peradilan Umum memiliki wewenang untuk memeriksa baik perkara pidana dan perkara perdata, namun kedua jenis perkara tersebut tidaklah sama dan diatur dengan hukum acara yang berbeda sehingga pada proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri pun dilakukan dengan tata cara persidangan yang berbeda pula sesuai dengan hukum acara yang berlaku terkait perkara yang diperiksa, yang mana

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam persidangan pemeriksaan perkara perdata tidak dapat mencampuri hal-hal yang diatur/termasuk dalam ranah hukum pidana dan begitu pula sebaliknya persidangan pemeriksaan perkara pidana tidak dapat mencampuri hal-hal yang diatur/termasuk dalam ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dari gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat tersebut termasuk dalam kewenangan Majelis Hakim khususnya dalam hal mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama gugatan *a quo*, diketahui bahwa Penggugat dalam positanya mengajukan gugatan terkait dengan perbuatan Tergugat I yang telah melaporkan Penggugat kepada Tergugat II dengan laporan pengaduan dugaan terjadinya pengerusakan terhadap tanaman kelapa sawit diatas lahan tanah yang terletak di Jalan Lintas Kuala Tungkal-Jambi Dusun Karya Lestari I, RT. 07 Desa Muntialo, Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat yang dilakukan oleh Penggugat dan atas laporan Tergugat I tersebut kemudian Tergugat II melakukan pemanggilan kepada Penggugat untuk diperiksa dan didengar keterangannya di ruang Kantor Tergugat II, yang mana menurut Penggugat perbuatan Tergugat I yang melaporkan Penggugat dan perbuatan Tergugat II yang menerima laporan tersebut lalu kemudian melakukan pemanggilan kepada Penggugat untuk diperiksa di kantor Tergugat II tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena telah merugikan Penggugat secara materiil maupun immateril, dan atas hal tersebut Penggugat dalam petitum angka 3 gugatannya memohon agar Majelis Hakim untuk Menghukum kepada Tergugat II untuk menghentikan penyelidikan, penyidikan atas laporan pengaduan Tergugat I terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP mengatur bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, serta berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

*Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Klt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sedangkan yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dan penyidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I telah melaporkan Penggugat kepada Tergugat II dan atas laporan Tergugat I tersebut Tergugat II tanpa melakukan penelitian secara seksama terlebih dahulu untuk memeriksa apakah Tergugat I mempunyai kapasitas/kedudukan sebagai pelapor kemudian langsung memanggil Penggugat untuk diperiksa di kantor Tergugat II, yang mana tindakan Tergugat II yang memanggil Penggugat untuk diperiksa tanpa meneliti kedudukan Tergugat I sebagai pelapor tersebut menurut Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyelidikan dan penyidikan adalah kewajiban yang diberikan oleh Undang Undang kepada anggota Polisi Republik Indonesia yang ditunjuk menjadi penyidik dan penyidik untuk melakukan pemeriksaan apabila yang bersangkutan mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang dugaan terjadinya tindak pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP yang mengatur "*Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan*" dan Pasal 106 KUHAP yang mengatur "*Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan*";

Menimbang, bahwa penyelidikan dan penyidikan merupakan ranah yurisdiksi Polisi Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang mana apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaannya yang diakibatkan adanya ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang bersangkutan, maka kesalahan atau kekeliruan tersebut harus diperiksa berdasarkan aturan hukum acara pidana sehingga dalam hal ini yang

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kit*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya berwenang untuk memeriksa apakah benar telah terjadi kekeliruan ataupun kesalahan dalam proses pemeriksaan yang diatur dalam hukum acara pidana ialah Hakim yang memeriksa perkara pidana dan bukan Hakim yang memeriksa perkara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I yang telah melaporkan Penggugat kepada Tergugat II dan perbuatan Tergugat II yang tidak teliti dan langsung memanggil Penggugat untuk diperiksa di kantor Tergugat II tanpa melakukan penelitian secara seksama terlebih dahulu untuk memeriksa apakah Tergugat I mempunyai kapasitas/kedudukan sebagai pelapor sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya tidak dapat diuji oleh Hakim peradilan perdata karena perbuatan tersebut sudah masuk ke dalam ranah hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya menyatakan Majelis Hakim Perdata tidak berwenang mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat terkait kewenangan mengadili telah dikabulkan, maka terhadap Eksepsi lainnya serta terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, Yeni Chrustine Debora, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Monica, S.H. dan Ira Octapiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

*Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Klt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, dengan dihadiri oleh Handri Saputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Agnes Monica, S.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Ira Octapiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Handri Saputra, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/Administrasi	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp500.000,00
4. PNBP lainnya	Rp40.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)